



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso,
Palangka Raya Kalimantan Tengah (73111)
Email : fkip@upr.ac.id – Laman : fkip.upr.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 3487 /UN24.3/TU/2025
TENTANG
LARANGAN PUNGUTAN LIAR

Yth. 1. Seluruh Ketua Jurusan
2. Seluruh Koordinator Program Studi
3. Seluruh Tenaga Pendidik (Dosen)
3. Seluruh Tenaga Kependidikan
di lingkungan FKIP UPR

Menindaklanjuti hasil laporan dan survey yang dilakukan oleh mahasiswa berkaitan tentang kinerja civitas akademika FKIP Universitas Palangka Raya, diperoleh hasil evaluasi bahwa masih ditemukan pungutan liar (pungli) dalam berbagai bentuk. Untuk menuju FKIP '*Cerdas Berintegritas*' dan peningkatan kualitas layanan akademik kepada mahasiswa serta *stakeholder* di lingkungan FKIP UPR, bersama ini **dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun** yang tidak mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan.

Seluruh kegiatan di lingkungan FKIP Universitas Palangka Raya harus mengacu kepada peraturan, pedoman, dan SOP yang berlaku. Apabila masih ditemukan aduan berkaitan dengan hal tersebut, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



10 Juni 2025

Dr. Rinto Alexandro, S.E., M.M.
NIP 197608272008011013

